



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunardi bin Sudi Utomo;
Tempat lahir : Pandansari;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/22 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Pandansari Utara Kec Sukoharjo
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 18 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI BIN SUDI UTOMO** bersalah "*barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SUNARDI BIN SUDI UTOMO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,-
(Dirampas untuk negara)
 2. 1 (lembar) kertas putih bertuliskan angka togel atau rekapan togel
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin SUDI UTOMO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Pekon Pandansari Utara Kec Sukoharjo Kab Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 November 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menjual nomor togel di rumah terdakwa yang beralamat di pekon pandansari utara kec. sukoharjo kab. Pringsewu kepada Sdr. LEGINO (DPO) sejumlah Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Kartimin (DPO) sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), GINO (DPO) sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah), SENO (DPO) sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Budiono (DPO) sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), GITO (DPO) sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan cara para pemasang atau pembeli datang ketempat terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang akan dipasang di kertas sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli selebar kertas yang tertulis nomor togel sedangkan daftar nomor togel terdakwa simpan sebagai bukti untuk mencocokkan apa bila nomor pemasangan ada yang naik atau keluar. kemudian terdakwa merekap kedalam buku rekapan dan terdakwa setor kepada Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) sebagai Bandar kemudian Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) akan memberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa adapun cara permainan judi togel Untuk pemasangan 2 angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Untuk 4 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk sio Pasang Rp.5.000,- (empat) apabila menang mendapatkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjualan nomor togel terdakwa mendapat keuntungan setiap pemutaran togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dan dari Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar 10% untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta 5% untuk sio, uang hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa handphone.

Bahwa saat terdakwa berada di rumah sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) untuk menyettor rekapan togel tersebut ke sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian polres pringsewu bersama dengan Sdr. NICO PATRIA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. LILIS AGUNG PRASOJO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) catatan pemasang nomor togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau menjual togel kepada khalayak umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin SUDI UTOMO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Pekon Pandansari Utara Kec Sukoharjo Kab Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 November 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menjual nomor togel di rumah terdakwa yang beralamat di pekon pandansari utara kec. sukoharjo kab. Pringsewu kepada Sdr. LEGINO (DPO) sejumlah Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Kartimin (DPO) sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), GINO (DPO) sejumlah Rp 5000,-(lima ribu

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), SENO (DPO) sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Budiono (DPO) sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), GITO (DPO) sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan cara para pemasang atau pembeli datang ketempat terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang akan dipasang di kertas sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli selebar kertas yang tertulis nomor togel sedangkan daftar nomor togel terdakwa simpan sebagai bukti untuk mencocokkan apa bila nomor pemasang ada yang naik atau keluar. kemudian terdakwa merekap kedalam buku rekapan dan terdakwa setor kepada Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) sebagai Bandar kemudian Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) akan memberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa adapun cara permainan judi togel Untuk pemasangan 2 angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Untuk 4 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk sio Pasang Rp.5.000,- (empat) apabila menang mendapatkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam penjualan nomor togel terdakwa mendapat keuntungan setiap pemutaran togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dan dari Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar 10% untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta 5% untuk sio, uang hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa handphone.

Bahwa saat terdakwa berada di rumah sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) untuk menyetor rekapan togel tersebut ke sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian polres pringsewu bersama dengan Sdr. NICO PATRIA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. LILIS AGUNG PRASOJO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) catatan pemasang nomor togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau menjual togel kepada khalayak umum.

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUNARDI Bin SUDI UTOMO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Pekon Pandansari Utara Kec Sukoharjo Kab Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa Menggunakan kesempatan main judi" dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa Pada hari Rabu Tanggal 04 November 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa menjual nomor togel di rumah terdakwa yang beralamat di pekon pandansari utara kec. sukoharjo kab. Pringsewu kepada Sdr. LEGINO (DPO) sejumlah Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Kartimin (DPO) sejumlah Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), GINO (DPO) sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah), SENO (DPO) sejumlah Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Budiono (DPO) sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), GITO (DPO) sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan cara para pemasang atau pembeli datang ketempat terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang akan dipasang di kertas sesuai dengan permintaan pembeli kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli selembar kertas yang tertulis nomor togel sedangkan daftar nomor togel terdakwa simpan sebagai bukti untuk mencocokkan apa bila nomor pemasang ada yang naik atau keluar. kemudian terdakwa merekap kedalam buku rekapan dan terdakwa setor kepada Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) sebagai Bandar kemudian Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) akan memberitahukan nomor togel yang keluar kepada terdakwa sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa adapun cara permainan judi togel Untuk pemasangan 2 angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) dan Untuk 4 angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua Juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk sio Pasang Rp.5.000,- (empat) apabila menang mendapatkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam penjualan nomor togel terdakwa mendapat keuntungan setiap pemutaran togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dan dari



Sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar 10% untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka serta 5% untuk sio, uang hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa handphone.

Bahwa saat terdakwa berada di rumah sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) untuk menyettor rekapan togel tersebut ke sdr. SUPRAS Alias KACUNG (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian polres pringsewu bersama dengan Sdr. NICO PATRIA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. LILIS AGUNG PRASOJO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) catatan pemasangan nomor togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Renaldo, S.E. bin Sahid Yusuf (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 27 Januari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Danu Okta Wardhana rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Nico Patria yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke



daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria, dan setelah diinterogasi Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel) dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) tetapi setelah dilakukan penangkapan di rumahnya, Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk jenis shio pasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 5 November 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Danu Okta Wardhana rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Nico Patria yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria, dan setelah diinterogasi Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel) dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) tetapi setelah dilakukan penangkapan di rumah nya, Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk jenis shio pasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Maryani binti Marsidi (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 5 November 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Febri Renaldo dan Saksi Danu Okta Wardhana anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria (Anak Saksi) melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Saksi melihat Saksi Febri Renaldo dan Saksi Danu Okta Wardhana anggota Polisi dari Polsek Pringsewu melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria (Anak Saksi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Waluyo bin Ali Rejo (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 27 Januari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi Febri Renaldo dan Saksi Danu Okta Wardhana anggota Polisi dari Polsek Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Saksi melihat Saksi Febri Renaldo dan Saksi Danu Okta Wardhana anggota Polisi dari Polsek Pringsewu melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama Saksi Lilis Agus Prasajo dan Saksi Nico Patria;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Lilis Agung Prasajo bin Wagiman, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa Sunardi dan Saksi Nico Patria telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi, Terdakwa Sunardi dan Saksi Nico Patria ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Sunardi dan Saksi Nico Patria melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Saudara Supras alias Kacung (DPO) karena tetangga desa dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) dan Saksi juga



sering memasang nomor dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO);

- Bahwa Saksi bisa menjadi perekap karena banyak tetangga-tetangga yang sering main ke rumah lalu mereka meminta Saksi untuk menitip nomor pasangan mereka, kemudian akhirnya Saudara Supras alias Kacung (DPO) meminta Saksi untuk menjadi perekap nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari setiap nomor pemasang yang menang untuk setiap kemenangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan 5% (lima) persen dari setiap nomor pemasang yang menang Saksi dapatkan untuk jenis shio;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi menyetorkan uang rekapan dari pemasang permainan judi togel kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Pandansari Utara Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama Saksi Nico Patria dan Terdakwa Sunardi, lalu saat Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi, Saksi Nico Patria dan Terdakwa Sunardi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk jenis shio pasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) pada pukul 23.00 WIB;



- Bahwa ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi rekap yaitu permainan judi jenis togel dan shio, dan untuk permainan judi toto gelap (togel) ditutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu Saksi menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Saksi menyalin dalam buku catatan Saksi, kemudian Saksi menyetorkannya ke Saudara Supras alias Kacung (DPO), jika ada salah satu nomor pemasangan yang keluar Saudara Supras alias Kacung (DPO) akan memberikan uang melalui Saksi, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasang tersebut tidak keluar maka Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Nico Patria bin Suprastiyo, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa Sunardi dan Saksi Lilis Agung Prasajo telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Terdakwa Sunardi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Lilis Agung Prasajo dan Terdakwa Sunardi melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Saudara Supras alias Kacung (DPO) karena Saksi merupakan anak dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) dan



Saksi juga sering memasang nomor dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang untuk setiap kemenangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan 5% (lima) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang Saksi dapatkan untuk untuk jenis shio;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi menyetorkan uang rekapan dari pemasangan permainan judi togel kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Pandansari Utara Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama Saksi Lilis Agung Prasajo dan Terdakwa Sunardi, lalu saat Saksi sedang berada di rumah tersebut, Saksi, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Terdakwa Sunardi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi rekap yaitu permainan judi jenis togel dan shio, dan untuk permainan judi toto gelap (togel) ditutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu Saksi menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Saksi menyalin dalam buku catatan Saksi, kemudian Saksi menyetorkannya ke Saudara Supras alias Kacung (DPO), jika ada yang salah satu nomor pemasangan yang keluar Saudara Supras alias Kacung (DPO) akan memberikan uang melalui Saksi, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasang tersebut tidak keluar maka Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Nico Patria dan Saksi Lilis Agung Prasajo telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang untuk setiap kemenangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan 5% (lima) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang Terdakwa dapatkan untuk untuk jenis shio;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan uang rekapan dari pemasang permainan judi togel kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Pandansari Utara Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria, lalu saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa rekap yaitu permainan judi jenis togel dan shio, dan untuk permainan judi toto gelap (togel) ditutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu Terdakwa menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkannya ke

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23



Saudara Supras alias Kacung (DPO), jika ada salah satu nomor pemasangan yang keluar Saudara Supras alias Kacung (DPO) akan memberikan uang melalui Terdakwa, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasangan tersebut tidak keluar maka Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhak untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasangan yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasajo dan Saksi Nico Patria telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang untuk setiap kemenangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan 5% (lima) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang Terdakwa dapatkan untuk untuk jenis shio;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan uang rekapan dari pemasangan permainan judi togel kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Pandansari Utara Kecamatan Sukoharjo



Kab. Pringsewu bersama Saksi Nico Patria dan Saksi Lilis Agung Prasajo, lalu saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Nico Patria dan Saksi Lilis Agung Prasajo ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk jenis shio pasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu Terdakwa menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkannya ke Saudara Supras alias Kacung (DPO), jika ada salah satu nomor pemasangan yang keluar Saudara Supras alias Kacung (DPO) akan memberikan uang melalui Terdakwa, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasangan tersebut tidak keluar maka Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasangan yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunardi bin Sudi Utomo yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga



Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadarakan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasojo dan Saksi Nico Patria ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Maryani yang berada di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa, Saksi Lilis Agung Prasojo dan Saksi Nico Patria telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel adalah barang-barang yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menjadi perekap karena banyak tetangga-tetangga yang sering main ke rumah. lalu mereka meminta Terdakwa untuk menitip nomor pasangan mereka, kemudian akhirnya Saudara Supras alias Kacung (DPO) meminta Terdakwa untuk menjadi perekap nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang untuk setiap kemenangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan 5% (lima) persen dari setiap nomor pemasangan yang menang Terdakwa dapatkan untuk untuk jenis shio;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan uang rekapan dari pemasangan permainan judi togel kepada Saudara Supras alias Kacung (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Pandansari Utara Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu bersama Saksi Nico Patria dan Saksi Lilis Agung Prasajo, lalu saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, Terdakwa, Saksi Nico Patria dan Saksi Lilis Agung Prasajo ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasangan menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasangan memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasangan memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasangan memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk jenis shio pasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pengumuman pemenang akan diketahui dari Saudara Supras alias Kacung (DPO) pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu Terdakwa menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasangan, selanjutnya Terdakwa menyalin dalam buku catatan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkannya ke Saudara Supras alias Kacung (DPO), jika ada salah satu nomor pemasangan yang keluar Saudara Supras alias Kacung (DPO) akan memberikan uang melalui Terdakwa, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasangan tersebut tidak keluar maka Saudara Supras alias Kacung (DPO) berhak untuk mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, karena tergantung jika ada pemasang yang menang baru Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lllis Agung Prasojo bin Wagiman, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi bin Sudi Utomo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka pemasangan nomor togel/rekapan nomor togel;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lllis Agung Prasajo bin Wagiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23